

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia sangatlah beragam, untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia bekerja untuk menghasilkan sejumlah uang sebagai pendapatan. Dalam kehidupan masyarakat saat ini juga semakin konsumtif, sehingga tingkat kebutuhan masyarakat semakin bertambah dan meningkat. Kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor roda dua semakin meningkat, sebenarnya cukup beralasan mengingat akan didalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang perekonomian menengah kebawah banyaknya yang memakai kendaraan bermotor roda dua. Karena kendaraan bermotor roda dua sangat mudah di dapatkan dengan melalui kredit kepada lembaga pembiayaan hanya dengan syarat yang mudah dan dengan uang muka yang murah sehingga masyarakat dapat membawa pulang kendaraan bermotor tersebut.

Leasing sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli barang secara berangsur (kredit) dengan uang muka yang relatif rendah dan jangka waktu pembayaran cicilan yang relatif lama (bisa mencapai 3 sampai 4 tahun)¹.

Untuk mendapatkan barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan, maka masyarakat tersebut memberikan suatu bentuk jaminan. Bentuk jaminan ada dua

¹ Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hal. 45

macam, yaitu jaminan yang timbul dari undang-undang dan jaminan yang timbul dari perjanjian. Menurut sifatnya, jaminan terbagi menjadi dua macam yaitu “jaminan yang bersifat perorangan dan jaminan bersifat kebendaan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi dua yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak”².

Dalam perjanjian antara kreditur (*leasing*) dengan debitur masing-masing pihak dalam mengikatkan diri mengkehendaki adanya kepastian hukum, sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing* ini tidak ada yang dirugikan. Banyak orang memandang *leasing* sebagai suatu perbuatan ekonomis yang merupakan suatu kegiatan pembiayaan perusahaan sedangkan jika dilihat dari undang-undang yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan berpegang pada ketentuan umum perikatan maka *leasing* adalah merupakan fenomena hukum perjanjian pembiayaan atau barang modal yang diperlukan suatu perusahaan.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausulklausulnya telah disusun sebelumnya oleh perusahaan pembiayaan (kreditur). Pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sehingga apabila terjadi perselisihan, maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perjanjian yang telah dibuat sebagai dasar hukum atau alat bukti untuk menuntut pihak yang telah merugikan

² Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yudhistira, Jakarta, 1998, Hal. 61

Di Kota Jambi banyak terjadi kredit macet yang melibatkan lembaga pembiayaan atau dalam hal ini *leasing* sebagaimana objek penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu perusahaan OTO SUMMIT FINANCE, dan banyak perusahaan leasing yang bermodal besar menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada ditangan debitur secara paksa tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini banyaknya debitur yang dirugikan karena benda bergerak yang berada ditangan mereka diambil sementara uang debitur untuk membayar uang muka dan cicilan kendaraan yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali dari kreditur.³

Setelah melakukan dengan salah satu karyawan yang bernama pak Darman yang menjabat sebagai staff penyitaan, menyebutkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 13 kendaraan bermotor yang ditarik secara paksa. Dan, pada tahun 2022 ada 7 kendaraan bermotor yang ditarik. Sedangkan, pada tahun 2023 terdapat 9 motor yang ditarik.⁴

Perjanjian baku ini sebenarnya kurang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen, dan justru lebih banyak dipergunakan sebagai sarana hukum bagi lembaga konsumen untuk mengalihkan resiko bagi kemungkinan terjadinya kerugian yang diderita oleh lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor manakala konsumen melakukan wanprestasi. Perusahaan pembiayaan

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 77

⁴ Darman, Wawancara, Staff Penyitaan, OTO FINANCE, Selasa, 04 Juni 2024.

tidak mau menanggung resiko usahanya manakala kreditnya macet, sehingga konsumen dibebani kewajiban-kewajiban yang sangat memberatkan tersebut.

Dari segi hukum perbuatan penarikan secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak boleh dibiarkan karena menimbulkan situasi yang tidak nyaman bagi debitur dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi debitur. Dalam praktek, perjanjian pembiayaan konsumen, kedudukan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan penerima pembiayaan sebagai debitur tidak pernah seimbang. Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilandaskan hanya pada asas kebebasan berkontrak semata-mata, isinya atau klausul-klausulnya dapat sangat berat sebelah, yaitu akan lebih banyak melindungi kepentingan pihak yang kuat⁵. Perjanjian pembiayaan konsumen yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh perusahaan pembiayaan (kreditur).

Dengan demikian, konsumen sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat konsumen tidak akan menerima pembiayaan tersebut.⁶ Perkembangan keadaan seperti ini bisa terjadi karena ditunjang oleh kenyataan bahwa debitur yang kebanyakan terdiri dari konsumen-konsumen dan golongan ekonomi lemah itu sering tidak merasa perlu untuk bersusah-payah merundingkan klausul-klausul

⁵ Rudyanti D Tobing, *Hukum lembaga pembiayaan: asas keadilan dalam perjanjian pembiayaan*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017 Hal. 107

⁶ Rudyanti D Tobing, *Ibid.*, Hal 107

perjanjian pembiayaan dan dana yang diterimanya. Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam klausul-klausul, isinya sangat merugikan pihak debitur dan menguntungkan pihak kreditur jika terjadi wanprestasi . Permasalahannya adalah Bagaimana Upaya Debitur Terhadap Penarikan Benda Bergerak Secara Paksa Oleh *Leasing*. Secara normatif, pengaturan tentang jaminan fidusia sudah mengatur tentang perlindungan hukum terhadap debitur sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang No 42 Tahun 1999 pada pasal 4 yang berbunyi “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”⁷.

Ketentuan yang sama diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia. Sejak keluarnya surat peraturan menteri tersebut ditegaskan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia, apabila kantor pendaftaran jaminan fidusia belum mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia dan memberikannya kepada perusahaan pembiayaan. Jika perusahaan pembiayaan tersebut melanggar kewajiban yang telah diatur oleh peraturan maka akan dikenakan sanksi administratif, hal ini bertujuan untuk melindungi hak para debitur.

Dengan demikian bahwa debitur yang memiliki hutang, selalu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang artinya debitur yang mempunyai masalah

⁷ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 15

hutang, dengan syarat untuk membayar dan melunasi hutangnya dengan jumlah besar maka perlu mendapatkan perlindungan hukum, biasanya pihak kreditur melakukan tekanan-tekanan terhadap pihak debitur dan cara-cara lain sehingga pihak debitur merasa terancam.⁸.

Jadi norma pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.010/2012 menyatakan perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia. Upaya hukum debitur terhadap penarikan secara paksa benda bergerak oleh *leasing* di Kota Jambi merupakan Pranata hukum yang “ambivelen”. Perlu jaminan hukum konsumen terhadap penarikan paksa.

Dengan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen maka lahir Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang efektif mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000, yang dapat membatasi klausula baku, sehingga dapat tercipta suatu perjanjian baku yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 10.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan pada pasal 1 angka 1 disebutkan pengertian perusahaan pembiayaan. “ perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.”

⁸ Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi debitur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Independen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Vol.02 No.02 2338-7777,2013, Hal 10.

Didalam suatu perjanjian antara perusahaan lembaga pembiayaan dengan pihak debitur ada pembebanan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam pasal 12 angka 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “ pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka 1 dilakukan pada kantor pendaftaran.”

Apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia maka penerima fidusia (kreditor) khususnya dan para pihak pada umumnya tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain bahwa kreditor tidak memiliki kedudukan yang didahulukan atau preferent melainkan kedudukan yang sama dengan kreditor lainnya.⁹ Dalam suatu perjanjian pembiayaan akan menciptakan hubungan hukum diantara para pihak, yaitu hubungan pihak kreditor dengan pihak debitur yaitu terbentuk sebagai hubungan kontraktual.

Ketika kontrak sudah ditandatangani dan dana sudah dicairkan maka barang tersebut dijadikan jaminan utang lewat perjanjian fidusia. Dalam hal tersebut jaminan fidusia pun harus didaftarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan pihak debitur sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari pihak debitur secara kepercayaan (fidusia) kepada

⁹ Ni Nyoman Ayu Adnyaswari, dan Suatra Putrawan, 2018, Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana VOL.6, No. 12, hal.. 10.

perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran penjaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Ketidakadaan pendaftaran jaminan tersebut sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi aturan hukum fidusia ini. Sebab di samping itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi salah satu unsur objektif sahny suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu kausa yang halal. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam pelaksanaan, seperti adanya eksekusi terhadap jaminan fidusia secara paksa, dan adanya eksekusi jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia.

Saat ini dalam pelaksanaan bisnis lembaga pembiayaan konsumen dengan objek jaminan kendaraan bermotor yang terjadi selama ini menunjukkan adanya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh perusahaan lembaga pembiayaan sebagai kreditur dengan cara mengambil secara paksa jaminan fidusia ditengah jalan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau terjadinya wanprestasi¹⁰ Tindakan ini kurang mencerminkan contoh perilaku hukum yang baik dan benar dalam melaksanakan eksekusi jaminan sehingga dapat merusak rasa keadilan dan kepastian hukum debitur pemberi fidusia. Bahkan pihak kreditur sering kali menyampingkan hak-hak debitur yang seharusnya diperhatikan oleh kreditur, hal yang dilakukan oleh kreditur ini jelas sangat merugikan bagi pihak debitur.

¹⁰ Leasing Belum Bayar Jaminan Fidusia, www.koran-jakarta.com

Para kreditur penerima fidusia masih belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia dan kurang memahami makna lahirnya kedudukan sebagai kreditur preferensi. Para pihak kreditur dan debitur hanya melakukan perjanjian pembiayaan konsumen saja. Keadaan ini kurang memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak, sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Realitas hukum menunjukkan masih sangat sedikit yang mendaftarkan jaminan fidusia di kantor jaminan fidusia. Tetapi hari demi hari kesadaran hukum para pelaku usaha pembiayaan tersebut mulai meningkat dan akan meningkat apalagi setelah adanya kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang mengubah pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilaksanakan secara manual melainkan secara elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Sejak keluarnya surat peraturan menteri tersebut ditegaskan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran jaminan fidusia belum mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia dan memberikannya kepada perusahaan pembiayaan. Jika perusahaan pembiayaan tersebut melanggar kewajiban yang telah diatur oleh peraturan menteri maka perusahaan pembiayaan tersebut dapat dikenakan sanksi

administratif, hal ini bertujuan untuk melindungi hak dari pihak debitur atau pun pihak ketiga agar tidak dilanggar oleh kreditur.

Dengan demikian bahwa debitur yang memiliki hutang, selalu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang artinya debitur yang mempunyai masalah hutang, dengan syarat untuk membayar dan melunasi hutangnya dengan jumlah besar maka perlu mendapatkan perlindungan hukum, biasanya pihak kreditur melakukan tekanan-tekanan terhadap pihak debitur dan cara-cara lain sehingga pihak debitur merasa terancam.¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP PENARIKAN SECARA PAKSA BENDA BERGERAK OLEH OTO SUMMIT FINANCE DI KOTA JAMBI”**. Dengan perumusan masalah sebagai berikut :

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum debitur terhadap penarikan secara paksa benda bergerak oleh kreditur di OTO SUMMIT FINANCE di kota jambi?
2. Upaya apa yang dapat ditempuh oleh debitur yang mengalami penarikan benda

¹¹ Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi debitur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. Jurnal Independen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Vol.02 No.02 2338-7777,2013, hal 10.

bergerak secara paksa oleh kreditur di OTO SUMMIT FINANCE di kota jambi?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah :

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur terhadap debitur yang mengalami penarikan secara paksa oleh kreditur di OTO SUMMIT FINANCE di kota jambi
- b) Untuk mengetahui dan mengkritisi upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh debitur yang mengalami penarikan benda bergerak secara paksa oleh kreditur di OTO SUMMIT FINANCE di kota jambi

2. Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :

- a) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum pada Universitas Batanghari.
- b) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam penelitian, khususnya didalam bidang hukum perdata yang dimana salah satu didalamnya mengatur tentang fidusia.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan

definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Dengan demikian bahwa perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak – hak seseorang, melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

2. Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.¹³

Debitur adalah pihak yang memiliki hutang atau kewajiban kepada pihak kreditur yang mana hutang atau kewajiban tersebut timbul karena adanya sebuah transaksi baik dari pinjaman secara tunai yang akan dibayarkan dimasa yang akan datang berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak.

3. Penarikan Secara Paksa

¹² Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Karya, Jakarta, 2001, Hal. 74

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal. 119

Penarikan atau penyitaan kendaraan bermotor karena menunggak atau gagal pembayaran cicilan merupakan tindakan perusahaan pembiayaan atau multifinance yang sering terjadi di masyarakat. Penyitaan tersebut sering menjadi perdebatan karena masyarakat atau nasabah merasa terindimidasi, bahkan mendapat tindak kekerasan dari debt collector atau penagih.¹⁴

4. Benda Bergerak

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Ps.509 BWI). Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda bergerak (Ps.511 BWI), misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan.¹⁵

5. OTO Finance

Kantor Summit OTO Finance Jambi berada di Simpang pulai. Perusahaan yang juga dikenal dengan sebutan OTO Finance ini merupakan perusahaan perusahaan finansial yang membantu nasabahnya dalam membeli motor impian. Produk-produk OTO Finance mencakup pembelian motor baru atau pun bekas berbagai merk mulai dari motor kawasaki, honda, suzuki, yamaha dan lainnya. Keunggulan yang ditawarkan Summit Oto Finance adalah sistem pembelian dengan sistem kredit yang dapat membantu nasabahnya untuk membeli kredit


¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-aturan-dan-prosedur-penarikan-kendaraan-bermotor-saat-gagal-bayar-cicilan-lt60055743a666e/>

¹⁵ <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/03/Benda.pdf>

motor di Jambi. Pada kantor Oto finance ini nasabah juga dapat menerima simulasi kredit motor dengan berbagai pilihan.¹⁶

6. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di pulau Sumatra sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibelah oleh sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatra, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan [Gentala Arasy](#), jembatan pedestrian di atas sungai pertama di Indonesia yang memiliki kontur meliuk seperti huruf S. Kota Jambi merupakan [enklave](#) dari kabupaten [Muaro Jambi](#) yang memiliki luas sekitar 205,38 km² dengan jumlah penduduk pertengahan tahun [2023](#) sebanyak 633.650 jiwa.¹⁷



E. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno (pendiri aliran stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah

¹⁶ <https://idalamat.com/alamat/104344/pt-summit-oto-finance-jambi-jambi>

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang berwujudkan melalui hukum dan moral¹⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat – alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, atau usaha dimana dilakukan dengan metode tertentu.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ini adalah penelitian yuridis empiris.

¹⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal.53

Penelitian yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis atau *socio-legal research*,²¹ yaitu penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

3. Sumber Data

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hal. 126

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 15

²¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hal 51.

Adapun sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan atau field research yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.²² Dilihat dari tipe penelitian maka penelitian ini adalah deskriptif. Pada tipe penelitian deskriptif yaitu untuk membentuk deskriptif atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan atau library research adalah penelitian dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain yakni buku-buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan leasing yang berada dikota jambi dan data yang diperoleh dari sumber lain yang ada kaitannya dengan objek kajian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung

²² Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, Hal 129

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi – informasi atau keterangan-keterangan.²³

Wawancara dilakukan secara bebas, terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan di cari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh kedua belah pihak.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian²⁴

Data sekunder yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Data primer yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hal. 81

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hal 68

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penulisan proposal ini dengan cara purposive sampling, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara, analisis dokumen, dan catatan lapangan yang disusun penulis di lokasi penelitian²⁵

Sampel dan responden yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Staff dibagian marketing dan penyitaan OTO SUMMIT FINANCE masing masing berjumlah 1 orang
2. Kepala Bagian Administrasi Kanwil Kemenkumham
3. Debitur berjumlah 5 orang

6. Analisis Data

Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder dapat diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan secara deskriptif. Dengan kata lain deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya bersifat induktif yang berarti suatu pemikiran yang dimulai dari hal khusus menuju pada pemikiran yang umum.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis terdiri dari 5 (lima) bab, hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, adapun system penulisannya sebagai berikut :

²⁵ Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, Hal 77.

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENARIKAN SECARA PAKSA, ketentuan umum tentang dengan sub bahasan, ketentuan umum tentang penarikan secara paksa, pengertian penarikan secara paksa, jenis atau bentuk penarikan secara paksa, pengaturan tentang penarikan secara paksa, tahapan penarikan secara paksa, macam macam penarikan secara paksa

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ketentuan umum tentang perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, bentuk dan sarana perlindungan hukum, akibat hukum tidak dilaksanan perlindungan hukum.

BAB IV : PEMBAHASAN, hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang perlindungan hukum bagi debitur terhadap penarikan secara paksa benda bergerak oleh perusahaan leasing dengan sub bahasan, perlindungan hukum bagi debitur terhadap penarikan secara paksa benda bergerak oleh perusahaan leasing, dan upaya penyelesaian terhadap penarikan secara paksa benda bergerak oleh perusahaan leasing

BAB V : PENUTUP, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini